



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**SERUAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMELIHARAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI SEKITAR  
BANGUNAN/GEDUNG DAN RUMAH TANGGA**

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah serta meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan, dengan ini Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengimbau kepada :

1. Para Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Provinsi DKI Jakarta untuk :
  - a. menggerakkan warga untuk aktif membersihkan lingkungannya masing-masing;
  - b. melakukan kerja bakti secara rutin; dan
  - c. melakukan pengawasan serta memberikan teguran kepada warga dan pengelola/pemilik bangunan/gedung dan pemilik/penghuni rumah tangga yang tidak menjaga kebersihan di sekitar bangunan/gedung/rumah tangga.
2. Pengelola/pemilik bangunan/gedung dan pemilik/penghuni rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta untuk :
  - a. menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan, khususnya di halaman bangunan/gedung/rumah tangga dan saluran/got di sekitar bangunan/gedung/rumah tangga dengan melakukan upaya :
    1. penyapuan halaman secara rutin;
    2. menjaga kebersihan saluran/got di sekitar lingkungannya; dan
    3. menyediakan wadah sampah.
  - b. melaksanakan pengurangan sampah dengan cara :
    1. mengurangi penggunaan kemasan dan/atau produk yang menimbulkan sampah;
    2. menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alam;
    3. menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan;
    4. melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik;

5. menyalurkan sampah anorganik (botol plastik, kertas bekas, karton, kaleng bekas dan sebagainya) ke petugas Bank Sampah; dan
  6. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- c. melaporkan kepada aparat Kelurahan setempat apabila menemukan saluran/got yang menghambat aliran air.

Demikian seruan ini disampaikan, atas kerja sama Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2019



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

*Anies Baswedan*  
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta